



**P E N E T A P A N**

**Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**PEMOHON I**, bertempat tinggal di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

**Pemohon II;**

**PEMOHON III**, bertempat tinggal di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;

**Pemohon III;**

**PEMOHON IV**, bertempat tinggal di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;

**Pemohon IV;**

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhamad Agim Rayhan, S.H.** dan **Diky Herdiansyah S.H**, Advokat berkantor di Jalan Hanura Sukamaju I Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 571/Reg.K/208P/2025/PA.Tmk tanggal 14 Mei 2025 dengan domisili elektronik dikyherdiansyah23@gmail.com;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 05 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk tanggal 14 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PEWARIS (Pewaris)** adalah anak dari hasil pernikahan antara **AYAH PEWARIS Dengan IBU PEWARIS**;
2. Bahwa **PEWARIS (Pewaris)** menikah secara agama dan negara dengan **PEMOHON I (Pemohon I)** pada tanggal 25 Desember 1990 di hadapan petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 26 Desember 1990;
3. Bahwa hasil pernikahan antara **PEWARIS (Pewaris)** dengan **PEMOHON I (Pemohon I)** telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:  
**PEMOHON II (Alm) (Pemohon II);**  
**PEMOHON III (Alm) (Pemohon III);**  
**PEMOHON IV (Alm) (Pemohon IV)**
4. Bahwa Ayah kandung **PEWARIS (Pewaris)** yaitu **AYAH PEWARIS** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor XXX meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2010 karena sakit;
5. Bahwa Ibu kandung **PEWARIS (Pewaris)** yaitu **IBU PEWARIS** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474.1/380/X/Kel meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2013 karena sakit;
6. Bahwa kemudian suami dari **PEMOHON I (Pemohon I)** yang bernama **PEWARIS (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2025 dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3278-KM-21042025-0041 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ditujukan untuk pengambilan uang Tabungan dengan no rekening **NOMOR** atas nama **PEWARIS (Pewaris)** di BCA KCP Sutisna Senjaya yang beralamat di Jl. Sutisna Senjaya No.82 Kota Tasikmalaya dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana yang terurai diatas, maka Para Pemohon memohon dengan hormat, sudilah agar kiranya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon **(PEMOHON I) (Pemohon I)** , **(PEMOHON II (Alm)) (Pemohon II)**, **(PEMOHON III (Alm)) (Pemohon III)** dan **PEMOHON IV (Alm) (Pemohon IV)** sebagai Ahli waris dari **PEWARIS (Pewaris)**
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum **Muhamad Agim Rayhan, S.H.** dan **Diky Herdiansyah S.H**, Advokat berkantor di Jalan Hanura Sukamaju I Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 571/Reg.K/208P/2025/PA.Tmk tanggal 14 Mei 2025 dengan domisili elektronik dikyherdiansyah23@gmail.com ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK X tanggal 22 April 2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X tanggal 25 Desember 1990, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tawang Kota

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK X tanggal 18 April 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK X tanggal 9 Maret 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK X tanggal 12 Desember 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.4.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X tanggal 21 September 1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X tanggal 13 Februari 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X tanggal 29 Januari 2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.8.

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk



9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian X tanggal 21 April 2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 27 Mei 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Empangsari Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XKel tanggal 29 Oktober 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Empangsari Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris diregister Kelurahan Kehuripan Nomor X tanggal 23 April 2025 dan Register Kecamatan Tawang Nomor X tanggal 24 April 2025, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia KCP Sutisna Senjaya Nomor Rekening Xatas nama Yedi Turyadi, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCP Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda bukti P.13;

**B. Saksi;**

1. **SAKSI**, umur 69 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah PEWARIS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama AYAH PEWARIS dan ibu bernama IBU PEWARIS
  - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2010 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2013, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON I pada tanggal tanggal 26 Desember 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang;
  - Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 12 April 2025 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan dengan no rekening NOMOR pada Bank Central Asia KCP Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank Central Asia KCP Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya;
2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa pewaris bernama PEWARIS merupakan anak kandung dari AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS
  - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2013 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2010;
  - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, pewaris telah menikah dengan PEMOHON I;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV
- Bahwa pada tanggal 12 April 2025, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan dengan no rekening NOMOR pada Bank Central Asia KCP Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank Central Asia KCP Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 03 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 571/Reg.K/208P/2025/PA.Tmk tanggal 14 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para pemohon adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama PEWARIS;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.13 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 dan P.11 berupa surat yang tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu kelurahan, di mana seharusnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kewenangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Sehingga, terhadap bukti P.10 dan P.11 dapat dinilai sebagai bukti

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan yang ahrus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa PEWARIS dan PEMOHON I adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung PEWARIS dan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa pemerintah setempat telah mengetahui perihal silsilah ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan dengan no rekening NOMOR pada Bank Central Asia KCP Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi telah menguatkan bukti P.10 dan P.11, maka terhadap bukti a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan a quo;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama PEWARIS adalah anak kandung dari ayah bernama AYAH PEWARIS dan ibu bernama IBU PEWARIS
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2010 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2013, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON I pada tanggal tanggal 26 Desember 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV
1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 12 April 2025 disebabkan karena sakit;
2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan dengan no rekening NOMOR pada Bank Central Asia KCP Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank Central Asia KCP Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya;

### **Pertimbangan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta hukum, bahwa pada saat meninggal dunia, PEWARIS beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka PEWARIS harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank Central Asia KCP Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya terhadap harta-harta Tabungan dengan no rekening NOMOR pada Bank Central Asia KCP Sutisna Senjaya Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS dalam pengurusan tabungan pada Bank Central Asia KCP Sutisna Senjaya adalah:

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 PEMOHON I;
- 2.2 PEMOHON II;
- 2.3 PEMOHON III; dan
- 2.4 PEMOHON IV.

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.**

ttd

**Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.**

Perincian Biaya

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2025/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)